



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29529/M/07/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 661/E4/KP/GB/2023 tanggal 10 Mei 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-304/DJ.I/Dt.I.III/KP.07.6/01/2023 tanggal 19 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Dian Erlina, S.Pd., M.Hum.
NIP/NIDN : 197301021999032001/2002017302
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 2 Januari 1973
Pendidikan : S-3, tahun 2015
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 April 2011
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/ 500,50/ 1 September 2010
Instansi : Kementerian Agama Republik Indonesia pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Pendidikan Bahasa Inggris, dengan angka kredit sebesar 874;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Palembang
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.
5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I.
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2023
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM



Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1
2. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)